

## **Pandangan MUI Kabupaten Langkat Mengenai Mekanisme Kerja Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Menangani Wanita Hamil dan Melahirkan (Studi Kasus RSUD Mahkota Bidadari Gebang)**

**Sena Sahputri<sup>1</sup>, As'ad Badar<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat<sup>1,2</sup>

Email: [rrs370829@gmail.com](mailto:rrs370829@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Hasil observasi menunjukkan bahwa lebih banyak dokter kandungan laki-laki yang menangani pasien wanita hamil dibandingkan dokter perempuan, yang menimbulkan pertimbangan etika dan syariat Islam terkait aurat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat terkait mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan di RSUD Mahkota Bidadari Gebang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan studi kasus, yang melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam situasi darurat, dimana tidak ada dokter perempuan yang tersedia, dokter kandungan laki-laki diperbolehkan untuk menangani pasien perempuan, asalkan tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah seperti menjaga aurat dan memastikan ada pendamping saat pemeriksaan. MUI Kabupaten Langkat menegaskan bahwa dalam kondisi normal, dokter perempuan adalah pilihan utama untuk menangani pasien perempuan guna menjaga kehormatan dan privasi, namun kelonggaran diberikan dalam keadaan mendesak untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pasien tetap terjaga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci: Dokter Ahli Kandungan Laki-laki, Wanita Hamil, Melahirkan, MUI**

### **ABSTRACT**

Observations show that more male obstetricians treat pregnant women than female doctors, which raises ethical and Islamic considerations regarding aurat. This study aims to explore the views of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Langkat Regency regarding the work mechanism of male obstetricians in handling pregnant women and giving birth at Mahkota Bidadari Gebang Hospital. The research method used is a qualitative approach with the type of field research and case study, which involves observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results showed that in emergency situations, where there are no female doctors available, male obstetricians are allowed to treat female patients, as long as they adhere to the basic principles of sharia such as maintaining aurat and ensuring there is a companion during the examination. The MUI of Langkat District confirms that under normal conditions, female doctors are the first choice to handle female patients to maintain honour and privacy, but leeway is given in urgent circumstances to ensure the safety and health of patients are maintained in accordance with Islamic values.

**Keywords: Male Obstetrician, Pregnant Woman, Childbirth, MUI**

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan zaman yang pesat, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik medis. Dalam konteks ini, kesadaran akan ajaran Islam semakin meningkat di kalangan umat Muslim. Tidak hanya terbatas pada masalah ibadah, namun juga mencakup aspek muamalah sehari-hari, termasuk tata cara menjaga kesehatan. Islam memandang kesehatan, baik fisik maupun mental, sebagai hal yang sangat penting, sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Konsekuensinya, setiap tindakan yang dapat membahayakan kesehatan, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, dilarang oleh syariat. Di

sisi lain, Islam juga mendorong umatnya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan melalui tindakan pencegahan dan pengobatan.

Dalam dunia kedokteran modern, hubungan antara pasien dan tenaga medis diatur dalam kerangka yang menekankan pentingnya kesehatan dan keselamatan pasien. Meskipun demikian, persoalan yang sering kali muncul di kalangan umat Islam adalah terkait dengan interaksi antara dokter laki-laki dan pasien perempuan, khususnya dalam konteks kebidanan dan kandungan. Praktik medis yang melibatkan dokter kandungan laki-laki untuk menangani pasien wanita, termasuk dalam pemeriksaan kehamilan dan proses persalinan, menimbulkan pertanyaan dari perspektif hukum Islam, terutama terkait batasan-batasan yang harus dijaga, seperti menjaga aurat dan mempertimbangkan adanya pendamping saat pemeriksaan.

Beberapa penelitian telah menyoroti fenomena ini, termasuk pandangan ulama yang memberikan ruang bagi dokter laki-laki untuk menangani pasien perempuan dalam situasi darurat atau jika tidak ada tenaga medis perempuan yang tersedia, dengan syarat tetap mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Pandangan ini menjadi dasar bagi kebolehan dokter kandungan laki-laki menangani pasien perempuan dalam konteks tertentu, namun tetap memunculkan berbagai perdebatan, terutama terkait dengan persepsi masyarakat dan penegakan nilai-nilai syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Langkat mengenai mekanisme kerja dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan, khususnya dalam konteks Rumah Sakit Umum Mahkota Bidadari Gebang. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang konsep darurat yang membolehkan dokter kandungan laki-laki menangani pasien perempuan, serta bagaimana konsep fiqh terkait hal tersebut sesuai dengan pandangan Islam.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teoritis maupun praktis, terutama dalam memberikan wawasan bagi masyarakat Muslim terkait mekanisme kerja dokter kandungan laki-laki dalam perspektif hukum Islam, serta memberikan masukan bagi pengembangan kebijakan yang relevan.

## **TINJAUAN TEORITIS**

### **1. Aurat Wanita**

#### **a. Pengertian Aurat**

Secara bahasa, aurat memiliki banyak makna. Salah satu diantaranya adalah cacat pada mulut, bagian yang harus ditutupi atau sesuatu yang buruk. Di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan kata aurat dengan makna sesuatu yang terbuka dan tidak terjaga. Sesuai dengan QS. Al-Ahzab ayat 13:

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ

بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝١٣

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata: "Hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebahagian dari mereka minta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata : "Sesungguhnya rumah- rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Dan rumah-rumah itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain hanya hendak lari.” (QS. Al-Ahzab/33: 13)

Aurat adalah setiap yang dirasa buruk jika ditampakkan, lafazh al-awar berarti kurang atau cacat, buruk, setiap yang ditutup oleh manusia didorong oleh malu, maka ia bisa disebut aurat, bentuk jamak dari aurat adalah aurat.

Maka, aurat dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat menjadikan malu, aib atau cacat bagi seseorang baik dari perkataan atau perbuatannya. Terbukanya aurat dapat juga membuat orang jauh martabatnya di mata masyarakat umum. Aurat sebagai bentuk dari suatu kekurangan maka sudah seharusnya ditutupi dan tidak untuk dibuka atau dipertontonkan di muka umum. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat, bukan sekedar perhiasan.

b. Pandangan Ulama tentang Aurat

Beberapa ayat yang terkait dengan syari'at menutup aurat, antara lain QS. Al-A'raf ayat 26- 27

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُورِي سَوْءَتِكَمْ وَرِيْشًا وَّلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ۝٢٦ يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكَمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَا اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيْطٰنَ اَوْلِيَاً لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٢٧

Artinya : Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut- pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan syaitan- syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. (QS. Al-A'raf/7:26-27)

Dalam ayat-ayat di atas Allah SWT menyebutkan, bahwa fungsi utama dari pakaian ini diciptakan oleh Allah SWT adalah tiada lain untuk menutupi aurat tubuh manusia. Sesungguhnya pakaian yang menutupi aurat ini adalah pakaian terbaik disisi Allah SWT, pakaian yang menunjukkan ketaqwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya.

Diantara para ulama' yang masih memperdebatkan masalah tentang aurat yang harus ditutupi oleh kaum wanita ketika mereka bertemu dan berinteraksi dengan kaum pria yaitu:

- 1) Pendapat Al-Ahnaaf (pengikut Hanafi) berpendapat bahwa wanita boleh membuka muka dan kedua telapak tangan namun pria tetap haram melihat kepadanya dengan pandangan syahwat.
  - 2) Dalam madzhab Maliki terdapat tiga pendapat, yaitu:
    - a) Mengatakan wajib menutup muka dan kedua telapak tangan.
    - b) Tidak wajib menutup muka dan kedua telapak tangan tetapi pria wajib menundukan pandangannya.
    - c) Perbedaan cantik dan tidak cantiknya seorang wanita, jika ia cantik maka ia wajib menutup muka dan kedua telapak tangan sedangkan wanita yang tidak cantik tidak wajib menutupnya atau disunahkan.
  - 3) Jumhur (golongan terbesar): Madzhab Syafi'i mengatakan tidak wajib menutup wajah dan kedua telapak tangan sekalipun mereka berfatwa
  - 4) Madzhab Hanbali : mengatakan wajib menutup keduaanya.
  - 5) Jumhur Fuqaha (golongan terbesar ahli-ahli fiqih) berpendapat bahwa muka dan dua telapak tangan bukan aurat karena itu tidak wajib menutupnya tetapi wajib ditutup jika dirasa tidak aman.
- c. Tujuan Menutup Aurat

Berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari menutup aurat antara lain:

- 1) Allah akan menyayangi kita,
  - 2) Mudah dikenali, dan tidak ada yang berani mengganggu atau berbuat yang tidak baik pada kita
  - 3) Menghindarkan diri dari dosa akibat mengumbar aurat.
  - 4) Mencegah timbulnya hawa nafsu lawan jenis maupun sesama jenis.
  - 5) Menghindari fitnah, tuduhan atau pandangan negatif
  - 6) Menunjukkan jati diri.
  - 7) Melindungi tubuh dan kulit dari lingkungan
  - 8) Mencegah rasa cemburu pasangan hidup kita
  - 9) Mencegah terkena penyakit dan gangguan kesehatan
  - 10) Menutupi 'aib rahasia yang ada pada diri kita.
- d. Faktor-Faktor yang Memperbolehkan Melihat Aurat

Melihat aurat dapat dibenarkan dalam kondisi darurat, seperti situasi kesehatan. Demikian juga halnya dengan dokter yang melihat aurat pasien wanita. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dihalalkan untuk melihat aurat seorang wanita, kecuali suaminya. Terutama aurat besarnya. Maka satu-satunya orang yang boleh membuka bagian aurat besar seorang wanita adalah suaminya sendiri.

Diperbolehkan bagi dokter untuk melihat aurat pasiennya, tapi syaratnya sang dokter wajib meminimalisir dan tidak ada dokter yang sama jenis kelaminnya dengan pasien. Karena diperbolehkannya melihat aurat bagi dokter hanya darurat dan harus dihadiri laki-laki mahramnya. Bila tidak semua suami mampu jadi dokter, maka pilihan kedua adalah sesama wanita muslimah. Darurat harus diukur sesuai batasnya.' Meskipun melihat, menyingkap, menyentuh dan sebagainya dibolehkan karena darurat dan kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi tidak dibolehkan melampaui dan melanggar batasa-batas syariat.

e. Aturan Melihat Aurat Lawan Jenis saat Berobat

Berikut beberapa aturan dalam melihat aurat lawan jenis saat berobat:

- 1) Tetap didahulukan yang melakukan pengobatan pada pria adalah dari kalangan pria, begitu pula wanita dengan sesama wanita.
- 2) Tidak boleh melebihi dari bagian aurat yang ingin diperiksa
- 3) Jika dapat mendeteksi penyakit tanpa membuka aurat, maka itu sudah mencukupi.
- 4) Disyaratkan ketika seorang dokter pria mengobati pasien wanita janganlah sampai terjadi kholwat (bersendirian antara pria dan wanita).
- 5) Dokter pria yang memeriksa benar-benar amanah, bukan yang berakhlak dan beragama yang jelek. Dan itu dihukumi secara lahiriyah.
- 6) Jika auratnya adalah aurat *mughollazoh* (yang lebih berat dalam perintah ditutupi), maka semakin dipersulit dalam melihatnya
- 7) Hajat (kebutuhan) akan berobat memang benar-benar terbukti, bukan hanya dugaan atau sangkaan saja.
- 8) Bentuk melihat aurat saat berobat disini dibolehkan selama aman dari fitnah.

**2. Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki**

a. Pengertian Dokter Kandungan

Dokter kandungan adalah dokter yang mengambil spesialis kandungan. Pendidikan yang mereka jalani difokuskan untuk mendeteksi dan menangani penyakit yang terkait dengan kehamilan, terkadang yang terkait proses melahirkan, seperti halnya Dokter ahli bedah.

b. Kode Etik Kedokteran

Kode Etik Kedokteran Indonesia didasarkan pada asas-asas hidup bermasyarakat yaitu Pancasila yang telah sama-sama diakui oleh bangsa Indonesia sebagai Falsafah hidup bangsa. Keluhuran dan kemuliaan ini di tunjukkan 6 (enam) sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh setiap dokter yaitu :

- 1) Sifat ketuhanan
- 2) Keluhuran budi.
- 3) Kemurnian niat
- 4) Kesungguhan kerja
- 5) Kerendahan hal
- 6) Integritas ilmiah dan sosial

c. Etika Dokter Muslim

Profesi dokter adalah profesi yang paling mulia tetapi tergantung pada dua syarat, yaitu:

- 1) Dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keikhlasan
- 2) Menjaga akhlak mulia dalam perilaku dan tindakan-tindakannya sebagai seorang dokter.

Seorang dokter diberi amanah untuk memelihara kesehatan yang merupakan milik manusia yang paling berharga.

d. Sejarah Etika Kedokteran

Profesi kedokteran mempunyai sejarah mengenai Kode Etik yang bermula sedikitnya kira kira 2000 SM. Dalam Kode Etik oleh Hammurabi, telah disusun bermacam-macam sistem/peraturan mengenai para dokter. Terdapat pula beberapa bagian mengenai norma-norma tinggi moral/akhlak dan tanggung jawab diharapkan harus dimiliki oleh para dokter

serta petunjuk-petunjuk mengenai hubungan antar dokter dengan pasien, dan beberapa masalah lain

e. Hak dan Kewajiban Antara Dokter dan Pasien

Pasal 52 Undang-Undang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Hak Pasien adalah mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis yang dilakukan, alternatif tindakan lain dan risikonya, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, serta prognosis terhadap tindakan yang dilakukan. Pasien juga berhak meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain, mendapat pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis, menolak tindakan medis serta mendapatkan isi rekam medis.

Kewajiban pasien diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang menyebutkan bahwa pasien haruslah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya, mematuhi nasihat dan petunjuk dokter, mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan dan memberikam imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Secara hukum hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan yang dikenal dengan istilah transaksi terapeutik. Dimulai dengan tanya jawab antara dokter dan pasien, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik oleh dokter terhadap pasiennya, dokter akan menentukan diagnosa penyakit pasien

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, Adapun lokasi penelitian yang dipilih penulis adalah Kantor MUI Kab. Langkat yang terletak di Komplek Kemenag Langkat, Jl. Diponegoro No.1, Kwala Bingai, Kec. Gebang, Kabupaten Langkat.

Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah tokoh masyarakat, wanita yang ditangani dokter laki-laki saat melahirkan, dan MUI Langkat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data yang dilakukan adalah yaitu analisis data yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data dalam proses siklus.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Darurat Yang Membolehkan Dokter Kandungan Laki-Laki Dalam Menangani Wanita Hamil Dan Melahirkan**

Pembahasan tentang konsep darurat yang membolehkan dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan sangat penting untuk memahami fleksibilitas hukum dalam kondisi-kondisi yang tidak terduga. Dalam hukum Islam, interaksi antara dokter laki-laki dan pasien perempuan dalam konteks persalinan dan kehamilan biasanya sangat diatur untuk menjaga aurat dan batasan syariat. Namun, konsep darurat memainkan peran krusial dalam menentukan kebolehan tindakan yang biasanya dilarang. Darurat adalah keadaan mendesak dimana hukum dapat dilonggarkan untuk melindungi nyawa dan kesehatan. Dalam konteks medis, ini berarti bahwa jika tidak ada

alternatif lain dan kondisi pasien mengancam nyawa, maka dokter kandungan laki-laki boleh terlibat.

Dalam situasi normal, dimana dokter perempuan tersedia, sebaiknya pasien hamil dan melahirkan ditangani oleh dokter perempuan. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar dalam hukum Islam yang menekankan perlunya menjaga aurat dan keterbatasan interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Namun, dalam situasi darurat, di mana dokter perempuan tidak tersedia dan kondisi medis mengharuskan penanganan segera, hukum Islam memberikan fleksibilitas. Konsep darurat memungkinkan dokter laki-laki untuk memberikan perawatan dengan batasan-batasan tertentu untuk melindungi nyawa dan kesehatan pasien

Penilaian terhadap darurat haruslah dilakukan secara proporsional. Artinya, kebolehan untuk melanggar aturan hanya berlaku jika benar-benar tidak ada pilihan lain dan tindakan tersebut sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa. Dalam kasus persalinan, jika seorang wanita dalam kondisi sangat mendesak dan satu-satunya dokter yang dapat menangani adalah laki-laki, maka penanganan oleh dokter laki-laki diperbolehkan selama sesuai dengan syarat-syarat yang ketat.

Hukum darurat ini juga diatur dengan ketentuan tambahan, seperti keharusan adanya pendamping mahram saat pemeriksaan atau persalinan oleh dokter laki-laki. Hal ini untuk menjaga kehormatan dan mengurangi potensi fitnah. Dokter laki-laki hanya boleh melihat dan menangani bagian tubuh yang diperlukan untuk proses medis, dan tidak boleh melanggar batasan-batasan tersebut. Keselamatan pasien adalah prioritas utama, dan ini diatur dengan cara yang tidak mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Dalam praktik, penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selama situasi darurat tidak batasan syariah. Dengan melibatkan mahram dan memastikan tindakan medis dilakukan dengan kesadaran penuh terhadap batasan aurat, prinsip-prinsip Islam tetap dapat dijaga dalam pelaksanaan medis. Ini memastikan bahwa, meskipun dalam situasi mendesak, nilai-nilai etika dan moral tetap dihormati, sesuai dengan pedoman yang ada dalam hukum Islam.

Secara keseluruhan, konsep darurat dalam hukum Islam memberikan kerangka fleksibilitas yang diperlukan dalam situasi medis yang mendesak, memastikan bahwa kebutuhan kesehatan pasien dapat dipenuhi dengan cara yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

## **2. Penanganan Dokter Ahli Kandungan Laki-laki sesuai Hukum Islam Menurut Dokter Ahli Kandungan**

Dalam dunia medis, terutama di bidang obstetri dan ginekologi, sering muncul perdebatan mengenai penanganan pasien oleh dokter ahli kandungan laki-laki. Isu ini relevan khususnya bagi masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, dimana interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram memiliki batasan tertentu. Di RSUD Mahkota Bidadari Gebang, misalnya, penanganan oleh dokter ahli kandungan laki-laki dilakukan dengan memperhatikan etika profesional dan aturan agama. Menurut penelitian yang dilakukan, rumah sakit ini telah berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan kode etik medis dan ajaran agama, termasuk dalam situasi darurat dimana dokter ahli kandungan perempuan tidak selalu tersedia.

Dalam hukum Islam, penanganan oleh dokter laki-laki terhadap pasien perempuan diperbolehkan dalam keadaan darurat. Kondisi darurat ini bisa terjadi ketika tidak ada dokter perempuan yang tersedia, atau ketika kebutuhan medis mendesak. Dokter laki-laki

yang menangani pasien perempuan diharuskan menjaga adab dan profesionalisme, serta berupaya seminimal mungkin menyentuh bagian tubuh yang bukan mahramnya kecuali jika diperlukan untuk tindakan medis.

Di RSUD Mahkota Bidadari Gebang, pelayanan oleh dokter laki-laki dilakukan dengan memenuhi kode etik medis yang ketat dan mempertimbangkan kebutuhan pasien. Rumah sakit tersebut telah menerapkan standar operasional yang memastikan bahwa semua dokter, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja secara profesional dan menghormati batasan-batasan agama. Pendekatan ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi pasien, serta memastikan bahwa pelayanan medis yang diberikan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.

Penanganan oleh dokter ahli kandungan laki-laki sesuai dengan hukum Islam asalkan dilakukan dalam kondisi darurat, untuk memenuhi hajat, dan dengan memperhatikan etika dan profesionalisme. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi memberikan landasan untuk pembolehan dalam kondisi darurat, sementara pandangan ulama dan ahli medis menekankan pentingnya niat yang benar dan tindakan yang sesuai dengan etika agama. Dengan demikian pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai keislaman.

### **3. Pandangan MUI Kabupaten Langkat Tentang Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Menangani Wanita Hamil dan Melahirkan**

Dalam diskursus tentang keterlibatan dokter laki-laki dalam bidang kebidanan dan kandungan, MUI Kabupaten Langkat memberikan pandangan yang berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Isu ini menjadi sangat relevan mengingat sensitivitas dan privasi yang terlibat dalam pelayanan medis bagi wanita hamil dan melahirkan. MUI Kabupaten Langkat mengacu pada prinsip bahwa dokter laki-laki diperbolehkan menangani pasien wanita dalam kondisi darurat atau ketika tidak ada dokter perempuan yang tersedia. Berdasarkan pandangan MUI, fatwa tentang dokter laki-laki yang menangani pasien perempuan tidak bersifat baru dan mengikuti prinsip umum yang telah ditetapkan oleh MUI pusat dan ajaran Islam. Dalam hal ini, syariat Islam memberikan kelonggaran jika kondisi darurat mengharuskan, tetapi tetap mengutamakan etika dan menjaga privasi pasien. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang biasanya terlarang. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan hukum syariah sambil tetap menjaga prinsip utama yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Diskusi ini mencerminkan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan medis dan prinsip syariat. Dalam situasi normal, MUI Kabupaten Langkat menekankan pentingnya menjaga aurat dan etika. Dokter laki-laki diharapkan untuk meminimalisir kontak fisik dan menjaga privasi pasien. Jika ada dokter perempuan yang tersedia, sebaiknya pasien memilih dokter perempuan untuk menjaga kehormatan dan privasi. Hanya dalam kondisi darurat atau kekurangan tenaga medis perempuan yang berkompeten, dokter laki-laki dapat diperbolehkan untuk menangani pasien perempuan.

Pendapat ahli medis di Indonesia juga mendukung pandangan MUI tentang pentingnya menjaga privasi pasien dan etika medis. Menurut Nila F. Moeloek, mantan Menteri Kesehatan Indonesia, penerapan prinsip kehati-hatian dalam interaksi antara dokter laki-laki dan pasien perempuan adalah penting untuk menjaga kehormatan pasien dan memastikan bahwa praktik medis tetap etis. Pandangan ini konsisten dengan prinsip bahwa dalam kondisi darurat, tindakan medis harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Pandangan MUI Kabupaten Langkat tentang keterlibatan dokter laki-laki dalam kebidanan dan kandungan menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat, dokter laki-laki boleh terlibat, tetapi harus mematuhi batasan syariat. Ini mencerminkan upaya untuk menjaga etika dan adab dalam pelayanan medis sambil memenuhi kebutuhan mendesak. Dalam kondisi normal, pemilihan dokter perempuan dianjurkan untuk menjaga aurat dan kehormatan pasien, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan etika dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan.

## **PENUTUP**

Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ditemukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Konsep darurat yang membolehkan dokter kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan adalah bahwa hukum Islam memberikan kelonggaran dalam situasi mendesak dimana tidak ada alternatif lain dan tindakan medis diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan kesehatan pasien.
2. Penanganan dokter ahli kandungan laki-laki sesuai hukum Islam menurut dokter ahli kandungan adalah bahwa tindakan ini diperbolehkan dalam kondisi darurat dimana tidak ada alternatif lain dan kebutuhan medis mendesak.
3. Pandangan MUI Kabupaten Langkat mengenai dokter ahli kandungan laki-laki dalam menangani wanita hamil dan melahirkan adalah bahwa keterlibatan dokter laki-laki diperbolehkan dalam kondisi darurat atau ketika tidak ada dokter perempuan yang tersedia, sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Setelah melakukan penelitian dan membuat kesimpulan berdasarkan pendapat MUI Kab. Langkat, mengharapkan beberapa saran yang ditujukan kepada para wanita yang akan menjadi calon ibu agar menyadari dan mempertimbangkan hukum yang ada dalam agama Islam mengenai larangan-larangan memperlihatkan aurat disebabkan lebih memilih dokter kandungan laki-laki, dan di samping itu agar mencari solusi yang lebih tepat. Adapun saran penulis sebagai yaitu:

1. Bagaimanapun keadaannya, sangat diperlukan kejujuran kaum wanita dan keluarganya tentang masalah ini. hendaklah terlebih dulu beri'tikad untuk mencari dokter wanita. Tidak membuat bermacam alasan dikarenakan malas untuk berusaha. Semua harus dilandasi dengan takwa dan rasa takut kepada Allah, kemudian berusaha untuk mewujudkan tujuan-tujuan mulia di atas. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah azza wajallah niscaya Allah azza wajallah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.
2. Setelah berbagai usaha yang dilakukan penulis dalam memberikan keterangan dan pemahaman termasuk bagian saran-saran penulis di atas, penulis menyarankan agar para wanita calon ibu tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menyalahi ajaran agama Islam yaitu lebih memilih dokter kandungan laki-laki. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat kepada kita semua dan penelitian ini diridhoi oleh Allah SWT. sehingga dapat memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat Amin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, A. Z. (2012). *Fiqh Muamalah: Teori dan Praktik*. Bandung: Al-Ma'arif.

Ahmad Watik, dkk. (1986). *Islam Etika Dan Kesehatan. Sumbangan Islam dalam Menghadapi*

- Problem Kesehatan Indonesia Tahun 2000an*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Al-Barik, H. B. (2001). *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: Darul Falah.
- Ali, Muhammad Ibnu Muhammad. (2002). *Hijab Risalah tentang Aurat*. Yogyakarta: Pustaka Sufi.
- Fadel, M. (2009). *Hukum Islam dan Praktik Medis*. Jakarta: Erlangga.
- Fahmi, M. dan Nurhayati S. (2022). *Etika Medis dalam Perspektif Islam: Antara Syariat dan Kebutuhan Medis*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Feny Rita Fiantika, d. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Isnawati. (2020). *Aurat Muslimah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Maghfira, A. (2016). *Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki dalam Pandangan Hukum Islam*. Skripsi: Universitas Islam Indonesia.
- Mannas Yussy, A. (2018). Hubungan Hukum Dokter dan Pasien serta Tanggung Jawab Dokter dalam Penyelenggara Pelayanan Kesehatan. *Jurnal Cita Hukum (Indonesia Law Journal) FSH UINSU Syarif Hidayatullah*, 6 (1), 163-182.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (2001). *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.
- Nila F. Moeloek. (2023). *Etika Medis dalam Konteks Kesehatan dan Syariah*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Qardhawi, Y. (2011). *Panduan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Qudamah, I. (1997). *Al-Mughniy*. Jakarta: Daar Alam Al-Kutub.
- Sukiati. (2016). *Metode Penelitian: Sebuah Pengantar*. Medan: Manhaji.